



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**
NOMOR : 420/5223/414.101/2017
TENTANG
IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(KELOMPOK BERMAIN AL GHOZALIYAH)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain AL GHOZALIYAH, Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, nomor :01/PG.AL.G/VIII/2017 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban Tanggal, 16 Februari 2015 Nomor : 420/710/414.050/SK/2015
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Senori tanggal 14 Agustus 2017 Nomor 420/152/414.101.003/2017

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain AL GHOZALIYAH
Nama Program : Kelompok Bermain
Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdatul Ulama bina Bhakti Wanita Tuban
Alamat : Desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui UPTD Pendidikan Kecamatan setempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 31 Agustus 2017



Tembusan Yth :

Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kec. Senori



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329
Website : dinaspenda.tubankab.go.id email : dinspenda@tuban.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor 420/ T605 /Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 420/5223/414.101/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pernantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi dengan ini memberikan izin Operasional kepada

1. Nama Satuan Pendidikan	KB AL GHOZALIYAH
2. Jenjang	PAUD - KB
3. Alamat Satuan Pendidikan	Desa Rayung Kecamatan Senori
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	69838981
5. Akreditasi	B
6. Status	Swasta
7. Nama Yayasan	Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita
8. Alamat Yayasan	Jl. Siamel Riyadi No. 24 Tuban
9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan	24/Tanggal 25 Januari 2018

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 23 Agustus 2024. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dan Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal 23 Agustus 2021

